



PUTUSAN
Nomor 475/Pdt.G/2014/MS-Lsk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Cot Mesjid Gampong Lhok Rambideng Kecamatan Seunudon Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Cot Mesjid Gampong Lhok Rambideng Kecamatan Seunudon Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 25 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan register nomor 475/Pdt.G/2014/MS.Lsk., pada tanggal tersebut mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat nikah dengan Tergugat pada tanggal 30 April 2009 Kutipan Akta Nikah Nomor 65/2/V/2009, tanggal 30 April 2019 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seuneuddon tanggal 05 Mei 2009;



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama selaku suami-isteri dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang sah;
- 3 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh keturunan dua orang anak, yaitu :
 - 1 Anak I, Lahir Aceh Utara, 27-03-2001;
 - 2 Anak II, lahir Aceh Utara, 09-08-2005, dan;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan menetap di rumah asal berbentuk kios di Gampong Lhok Rambideng, Kecamatan Seuneuddon, Kabupaten Aceh Utara, sampai dengan sekarang;
- 5 Bahwa pada awal pernikahan antara kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan dalam keadaan akur dan hidup dalam satu rumah tangga;
- 6 Bahwa selama menetap di kediaman bersama pada bulan April 2014 Penggugat mendengar kabar Tergugat telah menikahi wanita lain dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku isteri sahnya;
- 7 Bahwa berdasarkan kabar tersebut, Penggugat menanyakan kebenaran kabar, dan Tergugat membantah bahkan menyatakan agar Penggugat jangan terlalu mendengar hal yang tak perlu yang belum tentu benar;
- 8 Bahwa Penggugat memperhatikan sikap dan perilaku Tergugat, lalu Penggugat mengikuti kepergian Tergugat dan ternyata benar Tergugat telah menikahi wanita lain, dan hal ini tak terbantahkan lagi karena Tergugat menetap di rumah tersebut bersama isteri keduanya;
- 9 Bahwa terhadap kejadian tersebut Penggugat hanya bisa bersabar dan menahan diri, dan pernah Penggugat mengadukan perilaku buruk Tergugat tersebut pada keluarga Penggugat, dimana keluarga Penggugat menasehati untuk bersabar demi keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak;
- 10 Bahwa di awal bulan September 2014 yang lalu, saat Tergugat pulang ke rumah Penggugat dimana Penggugat meminta agar Tergugat menginap dirumah beberapa hari, tanpa alasan yang jelas Tergugat marah dan dengan sengaja mengucapkan kata-kata yang tak pantas diucapkan selaku suami pada isterinya sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah bersama;
- 11 Bahwa terhadap kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tetap menetap dirumah bersama Gampong Lhok Rambideng, Kecamatan Seuneuddon, Kabupaten Aceh Utara, sedangkan



Tergugat kembali dan menetap dirumah isteri keduanya di Aceh Timur, yang sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 bulan lamanya;

- 12 Bahwa sikap dan perilaku yang ditunjukkan Tergugat sangatlah menyakitkan bagi Penggugat, dan Penggugat tak mampu untuk tetap mempertahankan rumah tangga yang sudah kami terbina sekian lama, dan Penggugat menganggap perilaku buruk Tergugat sudah tak mungkin dapat dirubah lagi dan hal tersebut terbukti sudah sekian lama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- 13 Bahwa terhadap hal tersebut akibatnya tidak layak lagi mempertahankan rumah tangga sehingga tidak dapat terwujudnya tujuan rumah tangga yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);
- 14 Bahwa baik Penggugat dan Tergugat keduanya berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dan perkara ini termasuk dalam perceraian, dengan demikian Penggugat memohon agar dapat diterima dan diproses sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
- 15 Bahwa terhadap apa yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat sanggup dan mampu membuktikannya di depan persidangan;
- 16 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon c.q Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang



sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 65/2/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seuneuddon, Kabupaten Aceh Utara yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis.

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Saksi I** , dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 5 bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat yang keluar dari rumah bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

1 **Saksi II**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena masih bertetangga dengan jarak 400 meter dari rumah Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat yang keluar dari rumah bersama dan sampai sekarang tidak bersama lagi;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukakan sebanyak 1 kali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara sebagaimana diperkuat dengan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, di mana Kabupaten Aceh Utara merupakan yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka



sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang



tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan



disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Saksi III** dan saksi kedua bernama **Saksi IV**, saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, saksi-saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, hal ini merupakan indikasi ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga



mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, tidak harmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang terus menerus serta perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai,



rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Seunedon Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Seunedon, Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami **Dra. Nurismi Ishak**, sebagai Ketua Majelis, **H. Zulkifli, S.Ag dan Evawaty, S.Ag.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Bukhari Syahabuddin, BA**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nurismi Ishak

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

H. Zulkifli, S.Ag

Evawaty, S.Ag.



Panitera Pengganti,

Bukhari Syahabuddin, BA.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 316.000,-